



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, maka kegiatan Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 perlu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
			

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bondowoso.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bondowoso untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso secara langsung dan demokratis.

6. Pengelolaan...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keruangan	Kabag Hukum
			

6. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan.
7. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
10. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Timur.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundangundangan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bondowoso.
14. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

17.Tim...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag. Hukum
			

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian selaku Bendaharawan Umum Daerah.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

**BAB II**  
**PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN**

Pasal 2

Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN**

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan oleh KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi.

(3)Kebutuhan...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
7			

- (3) Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.
- (4) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN.

#### Pasal 5

- (1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
- (2) Dalam hal Panwas Kabupaten belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
			

Pasal 7

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwas Kabupaten.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua KPU Kabupaten.
- (2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwas Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Panwas Kabupaten.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 9

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Kabupaten dan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Panwas Kabupaten.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
			

Pasal 10

Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten/Panwas Kabupaten menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola oleh KPU Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwas Kabupaten bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola oleh Panwas Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten dan/atau Panwas Kabupaten harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
			

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum mengganggu pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD atau telah mengganggu dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah mengganggu pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Dalam hal penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (6) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dan/atau hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan/atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16...

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
			

Pasal 16

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII  
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 Agustus 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 10 Agustus 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 47

Paraf Koordinasi			
Ketua KPU	Kepala BPKAD	Kabag. Perlengkapan & Keuangan	Kabag Hukum
7	A	R	b